



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG  
DISABILITAS

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang : a. bahwa hak asasi merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara termasuk Hak Penyandang Disabilitas berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kabupaten Klungkung mempunyai kepedulian, keseriusan dan kesungguhan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminasi guna mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa Diskriminasi;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap kesamaan dan kesempatan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klungkung perlu dilakukan pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. bahwa sesuai hasil Rapat Peripurna II Masa Persidang 2 (dua) Tahun Sidang 2019, hari Senin tanggal 23 Desember 2019 bertempat di Ruang Sidang Sabha Nawa Natya, secara musyawarah mufakat dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Klungkung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 tentang tentang Tata Tertib dan Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

KESATU : Menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 23 Desember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
KETUA



ANAK AGUNG GDE ANOM

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
3. Bupati / Wali Kota se-Bali di tempat;
4. Ketua DPRD Kabupaten / Kota se-Bali di tempat;
5. Muspida Kabupaten Klungkung di Semarang;
6. Ketua Pengadilan Negeri Klungkung di Semarang;
7. Anggota DPRD Kabupaten Klungkung di Semarang;
8. Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat se- Kabupaten Klungkung;
9. Arsip.